

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan(2)

by

Submission date: 22-Jun-2023 03:22PM (UTC+0800)

Submission ID: 2120762441

File name: rhadap_Anak_Pelaku_Turut_Serta_Tindak_Pidana_Penganiayaan_2.pdf (415.8K)

Word count: 4885

Character count: 30061

1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan

1
Raden Roro Permata Dewi Larasati, Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611094@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

16
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, dan penentuan peran turut serta tindak pidana penganiayaan AG (Studi kasus penganiayaan anak pegawai Ditjen Pajak). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh delinkuensi anak yang terjadi cukup kompleks dan perlu segera diatasi. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, penelitian ini dilakukan untuk menemukan solusi tepat agar terwujudnya pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan yang tidak dijelaskan pada penelitian sebelumnya. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah pada kasus penganiayaan oleh anak, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai jenis penganiayaan sebagaimana pada Pasal 351-355 KUHP. Lalu jika terdapat penyertaan oleh anak seperti yang telah dijelaskan Pasal 76 C UU 35/2014, dapat dikenakan hukuman pada Pasal 80 UU 35/2014. Pada kasus penganiayaan anak pegawai Ditjen Pajak, putusan yang telah diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas *lex specialis* Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014, mengingat usia AG yang masih dibawah umur.

Kata kunci: Penganiayaan; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana

31 Abstract

This research aims to find out the form of criminal liability against the child of the perpetrator of persecution, and the determination of the role of accompanying as well as the criminal act of AG (Study of Child Persecution Director General of Taxes Case). This research is caused by child delinquency which occurs quite complex and needs to be addressed immediately. In order to address the existing problems, this research was conducted to find a suitable solution to the fulfilment of legal protection against offenders criminal persecution. This research uses normative legal methods with legislation and conceptual approaches. The innovation in this research is to explain the legal protection of child as perpetrators as well as criminal acts of persecution not described in the previous research. The findings produced in this research are that in the case of persecution by a child, criminal liability can be sought according to the type of persecutions as in Articles 351-355 of the Criminal Code. Then if there is involvement by a child as described in Article 76 C of Law 35/2014, it can be punished in Article 80 of Law 35/2014. In the case of child persecution Directorate General of Taxes, the decision that has been decided by the Judge is considered inappropriate. AG should be subject to the *lex specialis* basis of Article 76 C jo Article 80 paragraph (2) of Law 35/2014, considering the age of AG who is still underage.

Keywords: Persecution; Legal Protection; Criminal Act

1. PENDAHULUAN

Delinkuensi anak terjadi cukup kompleks dan perlu segera diatasi. Pada faktanya masih terdapat banyak kasus anak berkonflik dengan hukum. Menurut KPAI, terdapat 506 anak yang berbuat kekerasan fisik dan 149 anak yang berbuat kekerasan psikis antara tahun 2016 dan 2020, dengan total 655 anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku kekerasan. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, rata-rata terdapat lebih dari 100 anak berkonflik dengan hukum setiap tahunnya. Pada tahun 2020, angkanya turun menjadi 69 anak, 58 anak diantaranya melakukan tindak kekerasan fisik dan 11 anak diantaranya melakukan tindak kekerasan psikis. Menurut riset KPAI, hingga Agustus 2020 terdapat 123 kasus anak berkonflik dengan hukum.¹

Pada awal tahun 2023, terdapat perkara penganiayaan anak pegawai Ditjen Pajak yang menggemparkan publik. Hakim Ketua, Sri Wah⁵uni Batubara, memberitahukan kronologi kejadian kasus penganiayaan dengan anak korban berinisial D (17 tahun). Menurut Sri, anak berkonflik dengan hukum AG (15 tahun) dari awal telah mengetahui rencana MD (20 tahun)⁵ untuk mencari dan melakukan penganiayaan terhadap D. Sri memberitahukan bahwa AG berpacaran dengan D sampai pada akhir Desember 2022 dan hubungan tersebut berakhir pada awal Januari 2023. Lalu pada 11 Januari 2023, AG berpacaran dengan MD.²

Pada saat sidang, Majelis Hakim menyinggung mengenai isi BAP MD. MD mendapat informasi dari A pada 30 Januari 2023 bahwa pada 17 Januari 2023 AG dan D melakukan persetubuhan. Amarah MD tersulut, dan MD mencoba menghubungi D untuk meminta D melakukan klarifikasi, tetapi tidak dibalas. MD lalu bertanya kepada AG, dan AG mengatakan bahwa AG terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan D di kontrakkannya. Kemudian MD menghubungi D menggunakan gawai milik AG untuk meminta bertemu dengan D, tetapi D tidak mau bertemu.³

Sampai hari penganiayaan pada 20 Januari 2023, sebelum melakukan tindakannya, MD menjemput AG di sekolah dan mengantarkan AG ke tempat *facial* di Lotte Mart Bintaro. AG mengetahui bahwa amarah MD masih cukup tinggi dan AG memberitahukan bahwa masih menyimpan kartu pelajar milik D. MD lalu memesan Go-Send ke rumah AG untuk mengantarkan kartu pelajar milik D ke Lotte Mart Bintaro. Setelah itu, MD dan AG pergi ke lokasi D dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar yang mengakibatkan penganiayaan. AG mendapat status hukum sebagai anak pelaku turut serta pada kasus penganiayaan²⁶ anak pegawai Ditjen Pajak. AG divonis bersalah dan melanggar ketentuan pada Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada AG selama 3 tahun 6 bulan penjara di LPKA.⁴

Anak yang berbuat kejahatan akan menempuh proses hukum yang sama dengan orang dewasa, akan tetapi penindakan yang diterima berbeda, seperti dengan perlakuan,

¹ Dwi Hadya Jayani, "Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik," Databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>.

² Tim Tempo, "Sidang Vonis AG, Begini Kronolo⁵ Penganiayaan D Yang Sudah Direncanakan Mario Dandy," Tempo, 2023, <https://metro.tempo.co/read/1713374/sidang-vonis-ag-begini-kronologi-penganiayaan-d-yang-sudah-direncanakan-mario-dandy>.

³ Tim Tempo.

⁴ Tim Tempo.

pendekatan, dan perlindungan khusus. Anak harus diberikan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana. Meskipun sistem pemidanaan anak dibedakan dan dikhususkan, tetapi masih sejalan dengan beberapa institusi yang terhimpun di Pengadilan. Adapun tujuan dari peradilan anak bukan hanya mengedepankan dan mengutamakan pidana sebagai unsur utama, tetapi juga sasaran yang hendak dicapai untuk perlindungan masa depan anak.

AG mendapat hukuman setengah dari pasal yang telah ditetapkan. Hal ini sepadan dengan apa yang tertera pada Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, yang pada intinya menjelaskan bahwa anak yang kebebasannya dirampas lewat pidana penjara dapat dikenakan hukuman paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimal hukuman yang diancamkan pada orang dewasa. Adapun penentuan peran turut serta pada Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang pada intinya menjelaskan bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan suatu kejahatan dihukum sebagai orang yang melakukan kejahatan itu. Dari hukuman yang telah dijatuhkan pada AG, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penentuan peran turut serta.

Penelitian ini dilangsungkan untuk melengkapi penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan yang relevan, bahan perbandingan, dan bahan kajian. Penelitian pertama oleh Mahyani (2019), membahas mengenai perlindungan dan penerapan hukuman terhadap anak yang menjadi pelaku terorisme. Temuan yang dihasilkan adalah anak pelaku terorisme harus mendapat perlindungan khusus dan tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Anak pelaku terorisme hanya alat yang disuruh melakukan dan tidak boleh dikenakan pidana penjara, melainkan harus diberikan edukasi, konseling, rehabilitasi, dan pendampingan sosial.⁵ Ketidaksamaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti adalah anak pelaku tindak pidana terorisme.

Penelitian kedua oleh Prasetyo (2020), membahas mengenai faktor yang menjadi pemicu anak melaksanakan tindak pidana, dan wujud perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Temuan yang dihasilkan adalah dengan memahami faktor-faktor kenakalan anak, maka dapat digunakan suatu pertimbangan dalam menanggulangi kejahatan oleh anak, sehingga penerapan kebijakan penanggulangan dapat ditangani secara tepat. Perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum wajib diberlakukan dengan maksimal, adil, dan tanpa diskriminasi sehingga tujuan pembentukan UU SPPA dapat terwujud dengan baik.⁶ Ketidaksamaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti adalah anak pelaku tindak pidana.

Penelitian ketiga oleh Mahendra (2020), membahas mengenai wujud perlindungan hukum terhadap identitas anak pelaku tindak pidana pada proses peradilan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan, dan penerapan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan identitas anak yang terlihat dalam tindak pidana. Temuan yang dihasilkan adalah seluruh elemen masyarakat berperan dalam perlindungan hukum terhadap identitas anak pelaku dalam proses peradilan pidana, yang mana bentuk-bentuk perlindungannya

⁵ Ahmad Mahyani, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2 (2019): 48–54.

⁶ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2020): 55–59, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

dijelaskan dalam undang-undang dan cara paling efektif untuk melindungi identitas anak dengan memahami dan melaksanakan UU SPPA.⁷ Ketidaksamaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti adalah identitas anak pelaku pada proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya sudah menjelaskan dengan baik sesuai dengan objek penelitian yang dibahas. Akan tetapi penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai anak sebagai pelaku turut serta. Maka untuk melengkapi penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, dan penentuan peran turut serta tindak pidana penganiayaan AG (Studi kasus penganiayaan anak pegawai Ditjen Pajak).

2. METODE

Metode penelitian adalah suatu proses yang digunakan dalam ilmu pengetahuan yang secara teknis merupakan alat atau cara untuk melakukan penelitian. Untuk dapat memilih metode penelitian, dibutuhkan pemahaman mengenai tipe dan sifat penelitian yang akan dilakukan dengan merujuk pada judul atau rumusan masalah penelitian.⁸ Sesuai dengan judul dan rumusan masalah, penelitian ini menerapkan metode hukum normatif. Jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan meneliti dokumen dan data sekunder. Untuk segera diteliti dan didapatkan penyelesaian masalah yang dijadikan sebagai kesimpulan dan saran.

Adapun pada penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah studi produk-produk hukum dengan melihat undang-undang dan peraturan yang memiliki kaitan dengan hal yang tengah diteliti.⁹ Sedangkan pendekatan konseptual adalah metode yang didasarkan pada teori-teori atau doktrin-doktrin yang terdapat di bidang hukum sehingga menghasilkan pemahaman dan asas-asas hukum yang setimpal dengan masalah yang diteliti.¹⁰

Penelitian ini menerapkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, yang mana dilaksanakan dengan membaca dan menelusuri literature terkait dengan penelitian. Penelitian ini menerapkan teknik deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data. Penelitian deskriptif bertujuan untuk secara sistematis membuat deskripsi, gambar, atau ilustrasi tentang hubungan pada fenomena yang diteliti. Adapun mengenai penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor pada Moleong memberi penjelasan bahwa penelitian

⁷ Alfian Mahendra and Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8 (2020): 1633–47.

⁸ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, ed. Abd. Kahar Muzakkir and Faisal Rahman, CV. Social Politic Genius (SIGn) (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

⁹ Muhammad Sholikhun, "Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung Atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Perkara Lembaga Pembiayaan Dan Konsumen," *DSPACE Universitas Islam Indonesia*, 2019.

¹⁰ Lia Rohmatul Izza, "Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *DSPACE Universitas Islam Indonesia*, 2019.

kualitatif menghasilkan informasi deksriptif tentang kalimat tertulis atau lisan dan perilaku yang terlihat.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Anak adalah tunas penerus masa depan bangsa. Tanpa keberadaan anak, peradaban terancam akan hilang. Sebagaimana telah tertuang pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang dengan usia di bawah 18 tahun ditetapkan sebagai anak. Semua hak yang diuraikan dalam Konvensi ini berlaku untuk semua anak. Adapun pada KUHP, hanya memberikan pengertian belum dewasa (*minderjarig*) dan beberapa pengertian yang merupakan komponen atau unsur dari pengertian anak dalam beberapa pasalnya.¹² Selanjutnya juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 UU 35/2014. Maka dapat dikatakan bahwa anak adalah warga negara dengan hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dan warga negara.

Perlindungan hukum terhadap anak dan pemberian jaminan terhadap hak-hak anak perlu diimplementasikan dengan maksimal tanpa perlakuan diskriminasi. Hal ini dikarenakan, pada realitasnya, masih terdapat banyak kasus mengenai pelanggaran terhadap hak anak.¹³ Dalam hal ini, perlindungan hukum juga berlaku terhadap anak berkonflik dengan hukum. Penegasan mengenai urgensi permasalahan perlindungan anak terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 UU 35/2014, yang pada intinya menjelaskan bahwa perlindungan anak mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak, memastikan bahwa anak dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat, memenuhi kehidupan yang sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, dan mendapat perlindungan. Adapun pada Pasal 1 Angka 2 Permen PPPA 2/2022, yang pada intinya menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya memastikan bahwa hak-hak anak dan perempuan ditegakkan dengan baik. Landasan filosofis hukum perlindungan anak dan perempuan adalah Pancasila. Adapun landasan sosiologis adalah berkaitan pada kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya landasan yuridis adalah Konvensi Hak Anak, UU 35/2014, dan UU SPPA.¹⁴ Dengan dilandaskan pada dasar demikian tersebut, penting dilakukan perlindungan terhadap anak agar anak mampu dan siap untuk mengemban tanggung jawab di masa depan.¹⁵

¹¹ Tim Merdeka, "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif, Berikut Penjelasannya," Merdeka.com, 2023, <https://liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>.

¹² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, vol. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), https://books.google.com/books/about/Hukum_Perlindungan_Anak_Di_Indonesia.html?id=PtgDEAAAQBAJ.

¹³ Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituentum* 6, no. 2 (2021): 169, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

¹⁴ Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, "Seputar: Mata Kuliah Hukum Perlindungan & Peradilan Pidana Anak," Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2019, <https://hukum.upnvj.ac.id/seputar-mata-kuliah-hukum-perlindungan-peradilan-pidana-anak/>.

¹⁵ Chandra Noviardy Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 673, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

Prosedur penegakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum diatur pada UU SPPA yang menjadi arah hakim dalam mengambil keputusan untuk memutus perkara. Lebih jauh UU SPPA juga menjelaskan mengenai lamanya penahanan yang tergolong lebih singkat terhadap anak.¹⁶ Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA, yang pada intinya menjelaskan bahwa anak yang mengerjakan kejahatan berat yang diancam pidana penjara lebih dari tujuh tahun harus dipidana, dan juga harus dipidana apabila telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun. Dalam hal ini tetap harus memperhatikan hak-hak anak, seperti pada Pasal 66 ayat (5) UU 39/1999, yang pada intinya menjelaskan bahwa anak yang kebebasannya dirampas mempunyai hak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi, dengan mencermati keperluan perkembangan sesuai usianya, dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya. Adapun juga terdapat pada Penjelasan Buku Pertama Nomor 11 UU 1/2023, yang pada intinya menjelaskan bahwa undang-undang ini mengatur mengenai diversifikasi, jenis tindakan, dan pidana terhadap anak. Pengaturan ini dikehendaki demi kepentingan terbaik anak karena memiliki kaitan dengan UU SPPA dan fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak. Adapun salah satu tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana berat dan dapat menimpa anak adalah penganiayaan.

Perumusan dari penganiayaan tidak terdapat pada undang-undang. Akan tetapi, jurisprudensi pengadilan memberikan penjelasan mengenai penganiayaan, yang pada intinya menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang secara sengaja menimbulkan penderitaan, rasa sakit, dan luka-luka.¹⁷ Berdasarkan rumusan tersebut, tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang mengancam dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh manusia dimana kategori luka sesuai pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yang pada intinya menjelaskan bahwa luka yang dimaksud adalah terkena penyakit atau menderita luka tanpa ada kesempatan untuk sembuh atau membahayakan nyawa seseorang, tidak dapat melanjutkan tanggung jawab pekerjaan atau mencari pekerjaan, salah satu dari panca indera hilang, memperoleh cacat dengan kategori berat, menderita kelumpuhan, daya pikir mengalami gangguan setidaknya selama 4 (empat) minggu atau lebih, dan gugurnya kandungan bagi perempuan. Menurut doktrin terdapat beberapa unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, perbuatan, dan akibat perbuatan (yang disengaja). Dalam hal ini, penganiayaan terbagi atas penganiayaan yang dapat dikategorikan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan yang dapat dikategorikan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan yang dapat dikategorikan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan yang dapat dikategorikan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan yang dapat dikategorikan berat berencana (Pasal 355 KUHP), dan penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan.¹⁸ Adapun telah diatur pada UU 35/2014. Pasal 76 C, yang pada intinya menjelaskan mengenai larangan untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

¹⁶ Komis Simanjatak et al., "Peran Hakim Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak," *Jurnal Ius Constitue* 7, no. 2 (2022): 354, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>.

¹⁷ Moch. Yusuf Adi Irawan, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.B/2016/Pn.Bil)," *Repository Universitas Jember*, 2019, 14.

melakukan tindak kekerasan pada anak. Kemudian dijelaskan mengenai sanksi bagi pelanggar Pasal 76 C yang ditentukan pada Pasal 80.

Dalam kasus anak, pertanggungjawaban pidana diatur pada Pasal 45-47 KUHP, yang pada intinya menjelaskan bahwa anak yang berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun tidak dapat dijerat hukuman pidana, kecuali terjadi pelanggaran dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Pasal 45 KUHP. Adapun pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 489-490, Pasal 492, Pasal 496-497, Pasal 503-505, Pasal 514, Pasal 517-519, Pasal 526, Pasal 531-532, Pasal 536, dan Pasal 540. Menurut UU SPPA, kelompok usia anak terbagi atas 3 (tiga) kelompok. Pertama, anak usia kurang dari 12 tahun yang diduga atau melakukan tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, melainkan diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya yang sah. Kedua, anak usia antara 12-14 tahun yang diduga atau melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana hanya berupa tindakan. Ketiga, anak usia antara 14-18 tahun yang diduga atau melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan divonis hukuman penjara. Mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana, terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa orang atau pelaku dengan persyaratan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Adapun unsur objektif berupa perbuatan dengan persyaratan memenuhi unsur yang didapati pada undang-undang bahwa tindakan tersebut dilarang Undang-Undang, merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.¹⁸

3.2 Penentuan Peran Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan AG (Studi Kasus Penganiayaan Anak Pegawai Ditjen Pajak)

Turut serta atau penyertaan disebut sebagai “*deelneming*”. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*deelnemen*” yang memiliki arti menyertai. Turut serta adalah turut atau ikut berpartisipasi dalam suatu kejahatan yang dikerjakan lebih dari satu orang.¹⁹ Ajaran mengenai turut serta tidak secara eksplisit dan tegas dijelaskan pada KUHP, yang mana menjadi problematika sehingga dalam memberi gambaran mengenai penyertaan, para penegak hukum perlu mempertimbangkan pendapat para ahli.²⁰ Akan tetapi diakui dalam banyak putusan oleh pengadilan berkekuatan hukum mengikat dan persuasif. Dikarenakan oleh itu, maka timbul beberapa pertanyaan yang kerap dijadikan bahan perdebatan. Terdapat 2 (dua) pandangan berbeda dari ahli hukum pidana, yaitu ada lingkup rencana kerja sama antara dua pelaku yang saling bertanggung jawab atas perilaku dari pihak lain, dan pelaku turut serta mencakup semua pelaku kejahatan yang perbuatannya penuh atau hanya memenuhi sebagian dari unsur delik. Termasuk pelaku kejahatan (jika pelakunya banyak) dimana salah satu dari mereka memberikan fakta hukum sedangkan yang lain hanya memberikan sebagian fakta hukum. Adapun terdapat pemikiran Jan

¹⁸ Feren Ester D. Kumaat, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dibawah Umur Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial,” *Lex Crimen* 18 (2021): 6–9.

¹⁹ Muhammad Aniq Al Faruqi, “Turut Serta (Deelneming) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.17.1s-Anak/2019/PN.Jpa),” *Eprints Walisongo*, 2022, 42–44.

²⁰ Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, and Kuku Sudarmanto, “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 657, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

Rommelink mengenai kriteria yang harus dipenuhi adalah kerjasama dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*), pelaksanaan tindak pidana bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*), tidak ada kualifikasi tertentu pada seseorang yang turut serta melakukan, dan sifat *accessoir medeplegen* tidak sepenuhnya dapat diabaikan.²¹

Pada kasus penganiayaan anak pegawai Ditjen Pajak, peran AG adalah sebagai anak pelaku turut serta. Jika peran AG dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 KUHP, maka akan didapatkan penjelasan sebagai berikut. Pertama, jika dilihat dari jenis penyertaan pelaku (*pleger*), pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua syarat untuk melakukan tindak kejahatan. Adapun sebagaimana Pasal 354 KUHP, yang pada intinya menjelaskan bahwa kesalahan berupa kesengajaan, perbuatan berupa melukai berat, objek berupa tubuh orang lain, dan dampak berbentuk luka berat termasuk dalam unsur tindak pidana penganiayaan berat.²² AG tidak termasuk dalam jenis penyertaan pelaku (*pleger*) karena AG tidak memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat. Kedua, jika dilihat dari jenis penyertaan menyuruh melakukan, terdapat 2 (dua) pihak yang terdiri atas pihak sebagai penyuruh dan pihak yang disuruh melakukan.²³ Adapun pada kasus ini, AG tidak berperan sebagai keduanya. Maka perbuatan AG tidak dapat dikategorikan dalam jenis penyertaan ini.

Ketiga, jika dilihat dari jenis penyertaan turut serta melakukan, Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa turut serta melakukan adalah tindakan secara sengaja untuk ikut menyebabkan sesuatu dapat terjadi. Hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi jenis penyertaan ini adalah ada atau tidaknya kerja sama dan bersifat demikian eratny.²⁴ AG memenuhi persyaratan dalam jenis penyertaan ini, yang terbukti dari fakta hukum pada persidangan, yaitu AG secara jelas mengetahui MD masih emosi terhadap D, dan AG tetap mengatakan kartu pelajar D masih ada padanya, yang mana memberi kesempatan untuk MD bertemu langsung dengan D dan meluapkan emosinya. Selanjutnya, AG mengelabui D dengan mengatakan sudah tiba di lokasi bersama tante AG untuk mengembalikan kartu pelajar milik D dengan kendaraan Camry. Padahal AG bersama dengan MD dan S dengan kendaraan Rubicon. Selanjutnya, AG hanya mengambil sikap diam saat menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh MD terhadap D. Keempat, jika dilihat dari jenis penyertaan menganjurkan melakukan, menganjurkan melakukan adalah seseorang yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan.²⁵ AG tidak menganjurkan MD untuk melakukan penganiayaan terhadap D. Maka dari itu perbuatan AG tidak termasuk dalam jenis penyertaan menganjurkan melakukan.

Pada persidangan, AG didakwa beberapa pasal. Dakwaan pertama primer Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya dakwaan pertama subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu dakwaan kedua primer Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Selanjutnya dakwaan kedua subsidair

²¹ Ahmad Sofian, "Analisis Putusan Anak AG (Bagian 2 Dari 2 Tulisan)," Binus University Business Law, 2023, <https://business-law.binus.ac.id/2023/05/15/analisis-putusan-anak-ag-bagian-2-dari-2-tulisan/>.

²² Tim Yuris Muda, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Deelneming)," Yuris Muda, n.d., <https://www.erasamdyprayatna.com/2016/04/penyertaan-tindak-pidana.html>.

²³ Tim Yuris Muda.

²⁴ Tim Yuris Muda.

²⁵ Tim Yuris Muda.

⁴ Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Lalu dakwaan ketiga Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014. Hakim mengadili bahwa AG dikenakan pasal pada dakwaan pertama primer. Putusan yang telah diputuskan oleh Hakim pada kasus penganiayaan anak pegawai Ditjen Pajak dirasa³³ kurang tepat. Hal ini dikarenakan seharusnya AG dapat dikenakan asas *lex specialis* pada Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014, mengingat usia AG yang masih dibawah umur sehingga tergolong sebagai anak. Jika AG dikenakan pasal tersebut maka memungkinkan hukuman yang diterima oleh AG dapat lebih ringan daripada hukuman yang saat ini AG terima.

Selain itu juga terdapat keadaan yang dapat meringankan hukuman AG, yaitu AG masih berusia 15 (lima belas) tahun yang bisa diharapkan untuk membenahi diri dikemudian hari agar membentuk pribadi yang lebih baik, AG menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan orang tua AG mengidap penyakit stroke dan kanker paru stadium 4. Lalu terdapat rekaman CCTV yang memuat fakta mengenai posisi AG pada saat terjadinya penganiayaan. Pertama, AG mengambil korek saat D sedang disuruh untuk melakukan push up, bukan saat penganiayaan oleh MD terhadap D terjadi. Kedua, saat penganiayaan berlangsung, AG tampak ketakutan dan acap kali bersembunyi di balik tubuh S, yang mana S sedang merekam penganiayaan yang dilakukan oleh MD terhadap D. Ketiga, AG terlihat enggan untuk mendekati MD yang sedang melakukan penganiayaan terhadap D. Namun S yang mulanya merekam kejadian tersebut menyerahkan handphone pada AG yang diduga tidak sadar handphone tersebut tengah dalam mode merekam. Keempat, banyak portal berita yang memberitakan bahwa AG tidak mau menolong D yang terkapar. Hal ini dipertegas dari keterangan saksi ibu N yang menyatakan hal serupa. Akan tetapi, dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa AG langsung menghampiri D setelah penganiayaan MD selesai.²⁶

Kehidupan anak akan terkena dampak buruk jika dibesarkan dalam lingkungan yang terlalu keras dan tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Pada saat ini, seringkali ditemukan anak yang berada dibawah tekanan dan tidak memiliki opsi lain selain pasrah terhadap perlakuan serta kondisi yang dialaminya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupannya.²⁷ Selain itu, bukan tidak mungkin keadaan ini akan merusak masa depan anak. Beranjak dari hal tersebut timbul persoalan mengenai pemidanaan anak yang mengakibatkan dampak buruk terhadap perkembangannya. Pemidanaan seringkali memunculkan stigma buruk pada seseorang, yang dalam kasus ini adalah anak. Belum lagi di dalam penjara anak bisa saja mendapat perlakuan tidak baik, seperti adanya penyerangan fisik. Mengingat ketika seorang anak dikenakan hukuman pidana penjara, ada 2 (dua) dampak yang akan ditimbulkan. Pertama, anak akan menyesali perbuatannya dan akan timbul efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana. Kedua, anak berpotensi menjadi residivis. Hal ini dikarenakan, ketika anak berada di dalam penjara,

²⁶ M. Reza Sulaiman, "4 Fakta Video CCTV yang Disebut Buktikan AG Tak Terlibat Penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Biang Keroknya?," Suara, 2023, <https://www.suara.com/lifestyle/2023/05/06/161138/4-fakta-video-cctv-yang-dibuktikan-buktikan-ag-tak-terlibat-penganiayaan-david-ozora-mario-dandy-biang-keroknya>.

²⁷ Bianca Agnetha and Irma Cahyaningtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 595, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.

anak akan berinteraksi dengan narapidana anak lainnya yang melakukan tindak kejahatan berbeda. Beranjak dari hal tersebut, anak bisa mempelajari dan melakukan tindak kejahatan lainnya ketika keluar dari penjara. Mengingat psikologis anak yang dapat dikatakan masih labil dan belum bisa mengambil keputusan yang tepat. Seseorang dapat dikatakan labil jika perilakunya tidak konsisten saat membuat sebuah keputusan dan suasana hati, pikiran, dan tindakannya semuanya dapat berubah.

Menurut Dosen Hukum Pidana BINUS University, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara AG telah membuat putusan yang kurang tepat. Pertama, tidak ada pernyataan tegas mengenai jenis penyertaan yang telah dilakukan AG. Kedua, sesuai dengan bukti-bukti yang telah dimunculkan pada persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh AG, dapat dikatakan bahwa AG tidak memenuhi ketentuan pada unsur subjektif sebagai halnya yang telah didakwakan oleh JPU yang berupa sikap batin jahat dalam melakukan perencanaan tindak pidana penganiayaan. Ketiga, dapat dikatakan bahwa AG tidak memenuhi unsur objektif yang berupa melakukan penganiayaan dengan kerjasama secara sengaja atau membiarkan melakukan penganiayaan yang terlebih dulu direncanakan untuk mengakibatkan luka berat.²⁸ Ditegaskan oleh ahli pidana anak lainnya, Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M, menyatakan bahwa: “Pada prinsipnya AG memang perlu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, jangan terjebak dengan opini publik. Hakim harus dapat mengkonstruksikan peran AG yang sebenarnya.” Hal ini dikarenakan terdapat banyak kecaman dari masyarakat terhadap AG dan juga orang-orang yang menyuarakan bahwa AG wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Padahal sudah jelas dinyatakan pada peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya hukum tetaplah hukum, seseorang dapat dikenakan hukuman pidana karena telah melanggar⁴⁰ peraturan perundang-undangan dan tidak boleh ada intervensi maupun opini publik. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap AG bukan berarti menjadi alasan pembeda atas perbuatannya dan bukan berarti dapat meniadakan tindak pidana yang telah dilakukannya. AG tetap harus bertanggungjawab terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.

4. PENUTUP

Hak anak harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum dan dijamin tanpa diskriminasi. Penegakan mengenai urgensi perlindungan anak diatur pada UUD 1945, UU⁵⁵ 35/2014, dan Permen PPPA 2/2022. UU SPPA mengatur tentang penegakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak diatur pada Pasal 45-47 KUHP, yang menunjukkan bahwa seorang anak dengan usia kurang dari 16 tahun tidak dapat dikenai hukuman pidana kecuali terjadi pelanggaran pada ketentuan pasal-pasal yang disebutkan pada Pasal 45 KUHP. Adapun pada kasus penganiayaan oleh anak, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai jenis penganiayaan sebagaimana pada Pasal 351-355 KUHP. Lalu jika terdapat penyertaan oleh anak seperti yang telah dijelaskan Pasal 76 C UU 35/2014, dapat dikenakan hukum⁴⁷ pada Pasal 80 UU 35/2014. Pada kasus penganiayaan anak pegawai Ditjen Pajak, AG dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal

²⁸ Sofian, “Analisis Putusan Anak AG (Bagian 2 Dari 2 Tulisan).”

55 ayat (1) ke-1 KUHP. AG telah memenuhi ketentuan sebagai pelaku turut serta Pasal 55 KUHP. Akan tetapi, putusan yang telah diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas *lex specialis* Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014, mengingat usia AG yang masih dibawah umur. Jika AG dikenakan pasal tersebut maka memungkinkan hukuman yang diterima oleh AG dapat lebih ringan daripada hukuman yang saat ini AG terima. Dengan mempertimbangkan kesimpulan ini, rekomendasi yang dapat diberikan adalah hendaknya hakim dalam putusan kasasi mempertimbangkan tidak menggunakan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi menggunakan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014 demi keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan(2)

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | journals.usm.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | ojs.unud.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | www.researchgate.net Internet Source | 1% |
| 4 | www.tribunnews.com Internet Source | 1% |
| 5 | metro.tempoco Internet Source | 1% |
| 6 | core.ac.uk Internet Source | 1% |
| 7 | www.suara.com Internet Source | 1% |
| 8 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas Pamulang Student Paper | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | repository.unissula.ac.id Internet Source | 1 % |
| 11 | repository.unhas.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | digilib.uinkhas.ac.id Internet Source | 1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Airlangga Student Paper | <1 % |
| 14 | dspace.uii.ac.id Internet Source | <1 % |
| 15 | media.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 16 | repository.upnjatim.ac.id Internet Source | <1 % |
| 17 | ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 18 | hukum.upnvj.ac.id Internet Source | <1 % |
| 19 | www.rctiplus.com Internet Source | <1 % |
| 20 | www.keyworddensitychecker.com Internet Source | <1 % |
| 21 | www.suarakarya.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 22 | help.uii.ac.id Internet Source | <1 % |
| 23 | digilib.unhas.ac.id Internet Source | <1 % |
| 24 | e-journal.uajy.ac.id Internet Source | <1 % |
| 25 | repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 26 | repository.umsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 27 | Imron Rizki A., Ma'adul Yaqien Makkarateng, Mustakim La Dee. "The Existence of Financial Management Patterns in The Public Service Agencies", Al-Bayyinah, 2022 Publication | <1 % |
| 28 | doaj.org Internet Source | <1 % |
| 29 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 30 | journal.unnes.ac.id Internet Source | <1 % |
| 31 | repository.unj.ac.id Internet Source | <1 % |
| 32 | repository.unja.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 33 | cianjur.suara.com Internet Source | <1 % |
| 34 | ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source | <1 % |
| 35 | ejournal2.undip.ac.id Internet Source | <1 % |
| 36 | www.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 37 | digilib.unila.ac.id Internet Source | <1 % |
| 38 | id.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 39 | repository.unej.ac.id Internet Source | <1 % |
| 40 | Emi Puasa Handayani, Widodo Hariawan. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA", MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Publication | <1 % |
| 41 | Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication | <1 % |
| 42 | ejurnal.unisri.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 43 | journals2.usm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 44 | pdfs.semanticscholar.org Internet Source | <1 % |
| 45 | www.scilit.net Internet Source | <1 % |
| 46 | Zafania Helsa Siahaya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication | <1 % |
| 47 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | <1 % |
| 48 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 49 | repository.untag-sby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 50 | repository.uph.edu Internet Source | <1 % |
| 51 | scholar.unand.ac.id Internet Source | <1 % |
| 52 | www.chrismoconsulting.com Internet Source | <1 % |

53

www.helo.com

Internet Source

<1 %

54

www.msn.com

Internet Source

<1 %

55

I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022

Publication

<1 %

56

lailatul-chusnah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

Ganiviantara Pratama. "Construction of Restorative Justice Law Enforcement by The Prosecutor: Development Law Theory Perspective", Pancasila and Law Review, 2022

Publication

<1 %

58

Mohamad Rapik, Bunga Permatasari. "Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia", Undang: Jurnal Hukum, 2020

Publication

<1 %

59

info-gamepc.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On